

PERUBAHAN – OPERATOR SILOG

2023

KPT NOMOR 45 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 45 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN DAN OPERATOR
SISTEM INFORMASI LOGISTIK (SILOG) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka penggunaan Sistem Informasi Logistik (SILOG) sebagai aplikasi khusus untuk membantu dalam memfasilitasi pelaksanaan Tahapan Logistik dan perlunya penunjukan petugas operator SILOG di wilayah Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2021; dan Keputusan KPU No. 879 Tahun 2023.

Memperhatikan Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 3607/PP.08.2-SD/06/2023.
 - Keputusan ini menunjuk Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai petugas Operator Sistem Informasi Logistik (SILOG) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 23 September 2023.
 - Lamp.: 1 hlm